

Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188

www.rsud.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi

Djemma Masamba

Surat Keterangan Bebas Narkoba

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga atau Identitas Lainnya
2. Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian.
2. Pasien menunggu di sekitar loket pendaftaran
3. Pasien menuju ke loket setelah di panggil oleh petugas berdasarkan nomor antrian
4. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran (TP2RJ)
5. Pasien menyerahkan nomor antrian, kartu berobat, Kartu Identitas (KTP/Kartu Pelajar)
6. Pasien menunggu di poli klinik tujuan sesuai arahan petugas
7. Apabila ada hal yang kurang dipahami segera menghubungi petugas informasi
8. Setelah dokter melakukan pemeriksaan kemudian Pasien menerima surat pengantar pemeriksaan narkoba yang ditujukan ke laboratorium
9. Pasien menuju ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan narkoba
10. Pasien menyerahkan surat pengantar dari dokter ke petugas laboratorium
11. Pasien diarahkan ke kamar mandi untuk mengambil sampel urine untuk diperiksa
12. Pasien menunggu hasil pemeriksaan
13. Setelah hasil pemeriksaan selesai kemudian pasien membawa hasil pemeriksaan ke poli klinik umum

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Untuk pasien yang tidak lengkap syarat administrasi, bisa lebih dari 40 menit

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188

www.rsud.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi
Djemma Masamba

150000

Untuk pasien umum dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 6 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Narkoba

Pengaduan Layanan

Aduan dapat disampaikan ke nomor kontak 081342669746, Email: rsud@luwuutarakab.go.id atau dapat melalui website LAPOR di www.lapor.go.id